

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN
(Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh:
Wibi Dhanu Prakoso
NPM: 1812011100**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Oleh:

Wibi Dhanu Prakoso

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk dapat bertanggungjawab, seseorang tersebut harus mampu menanggung atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dengan menerima sanksi yang akan dikenakan kepadanya, dalam hal ini pelaku tindak pidana pencurian. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengapa pelaku diadili tidak disertakan dengan Pasal 55 KUHP serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Metode penelitian yang dilakukan pada skripsi ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, disertai dengan menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan prosedur seleksi data, klasifikasi data, dan sistemisasi data. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Tidak disertakannya Pasal 55 KUHP kepada Terdakwa karena penyertaan tindak pidana sudah termasuk di dalam unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagai unsur yang memberatkan, hal ini karena salah satu efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Diatur pula perbedaan antara Pasal 55 dengan 363 ayat (2) KUHP yaitu dibedakan mengenai sifat umum dan khusus dalam KUHP. Hakim dalam mengadili sudah sesuai dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum yang ada pada persidangan. Keterangan Terdakwa dan Saksi Korban menjadi faktor penting bagi hakim dalam memutus perkara ini.

Wibi Dhanu Prakoso

Saran dari penulis yakni perlu adanya kepastian hukum mengenai alasan tidak dikenakannya aturan hukum Pasal 55 KUHP 363 Ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa di dalam pengadilan. Terus ditingkatkannya penegakan hukum sekaligus melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada namun belum memadai sebagai upaya agar aparat penegak hukum lebih siap dalam menghadapi berbagai perkara pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM KEDAAN YANG MEMBERATKAN
(Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

**Oleh:
Wibi Dhanu Prakoso**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KEDAAN YANG
MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor
234/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Wibi Dhanu Prakoso

No. Pokok Mahasiswa

: 1812011100

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP.196004061989031003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP.198408052014041001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim penguji


Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.




Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Wibi Dhanu Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : 1812011100
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Januari 2024



Wibi Dhanu Prakoso
NPM.1812011100

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wibi Dhanu Prakoso, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 28 Juni 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra Bapak Drs. Gunandi dan Ibu Elis Budiarti. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Rawa Laut pada Tahun 2012, Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di SMPN 23 Bandar Lampung pada Tahun 2015, serta SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menyangang status mahasiswa penulis aktif dalam berbagai kegiatan Internal kampus, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama 40 hari sejak bulan Februari sampai dengan Maret 2021. Penulis menulis Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

(Q.S At – Talaq : 2)

From the time you take your first breath, you become eligible to die. You also become eligible to find your greatness and become the one warrior.

(David Goggins)

Kita tidak akan pernah tau jika kamu belum pernah mencobanya. Lakukan atau tidak, tidak ada kata untuk mencoba-coba.

. (Wibi Dhanu Prakoso)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Drs. Gunandi dan Ibu Elis Budiarti

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya. Memberikan semangat yang tiada hentinya. Semoga nanti saya bisa menjadi anak yang dapat memberikan kebahagiaan untuk kalian.

Kakak Tercinta

Rahadi Listya Wiguna, S.Pi.

Yang senantiasa memberikan support, arahan, serta semangatnya untuk menggapai apa yang telah kita cita-citakan. Semoga kita bias meraih cita-cita dan kesuksesan bersama sekaligus membahagiakan orang tua kita.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untuk belajar dan berkarya dan yang mendewasakan aku dalam berfikir agar lebih baik dari sebelumnya dan bisa membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, serta taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini, serta membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini..
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. Selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, bantuan, dan saran dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia dan

meluangkan waktu untuk diwawancarai (Narasumber) dalam berjalannya penulisan skripsi ini.

11. Kepada Ibu Raden Ayu Rizkiyati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai (Narasumber) dalam berjalannya penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Eka Aftarini, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai (Narasumber) dalam berjalannya penulisan skripsi ini.
13. Kepada Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mbak Tika, selaku staff bagian Hukum Pidana yang senantiasa membantu dan memberikan arahan untuk melancarkan proses akademik dan proses penyelesaian skripsi ini.
14. Teristimewa kepada kedua orang tua ku Tercinta, Bapak Drs. Gunandi dan Ibu Elis Budiarti yang senantiasa mendidik dan membesarkanku sampai saat ini. Selalu membimbing, memberikan semangat, dan memberikan motivasi yang tinggi dalam meraih impian dan cita-cita di masa depan. Selalu memberikan nasihat, doa, dan kasih sayang yang luar biasa. Selalu mengarahkan dan berupaya untuk membahagiakan anak-anaknya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada orangtuaku tercinta, semoga saya bisa terus berupaya untuk menjaga, membanggakan, dan membahagiakan kalian.
15. Kepada kakakku tersayang Rahadi Listya Wiguna, S.Pi., yang selalu memberikan arahan, nasihat, doa, semangat, dan motivasi yang tinggi untuk membantuku dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan ini.

16. Kepada Nenekku tercinta, Almarhumah Hj. Eyang Sri Wulan yang telah memberikan kasih sayang, cinta kasih, dan selalu memberikan semangat dan mengajarkanku atas banyak hal semasa hidup.
17. Kepada Pasangan dan Teman Hidupku tersayang Vivi Lutfiana Sari, S.I.Kom. yang selalu memberikan semangat, motivasi, cinta, kasih sayang kepadaku, memberikan doa dan dukungannya kepadaku dan turut serta membantu dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa mendampingi dan menemaniku disetiap kondisi. Terima kasih untuk selalu ada untukku. Semoga kita bisa sukses selalu dan bisa terus bersama selalu.
18. Kepada Moerdjo's Family yang selalu memberikan motivasi, semangat, arahan dan kebersamaan sejak kecil hingga dewasa.
19. Kepada teman-teman seperjuangan di perkuliahan, Mar'ie, Bagas, Lucky, Geo, Ikhsan, Vano, Mala, Tiwi, Ratu, Sion, Iga, dan Hami. Terima kasih atas waktu, masukan, serta kebersamaannya dalam segala hal, semoga kita semua bisa sama-sama meraih kesuksesan.
20. Kepada teman-teman senior EXDUTA, Angger, Arya, Danis, Deddy, Dimas Respati, Fariki, Faris, Galang, Gilang, Hasan, Kevin, Rafli, Satria, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terima kasih atas tawa, cerita, kumpul bersama, dan banyak hal lainnya.
21. Kepada sahabat SMA, Uqi, Dimas Galuh, Nando, Riski, Dicko, Lucky S, Lucky A, Arrafi. Terima kasih sudah mengajarkan arti kebersamaan dan berbagi kisah dan tawa semasa SMA hingga saat ini, semoga kita selalu diberi kesuksesan bersama.

22. Kepada teman-teman Duta Squad, Bagas, Fuad, Ridho, Dimas Prayogo, Fadhel, Ririn, Rina, Meilin, Nuraini, Putri, Ranti, Arum, Nadilla, Lolyta, dan Hanny. Terima kasih sudah berbagi kisah dan tawa, semoga kita selalu diberi kesuksesan bersama.
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak cerita, kenangan, ilmu, guru, teman, dan memberikan pola pikir yang lebih luas. Semoga dengan hasil pemikiran itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasanya selalu memberikan balasan yang terbaik terhadap bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan dan dukungan, serta doanya, Penulis hanya mampu mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dengan hasil karya penulis yang belum sempurna ini dapat memberikan manfaat, bisa menjadi salah satu wadah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 9 Januari 2024

Penulis

Wibi Dhanu Prakoso

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana Pencurian	27
D. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan	31
E. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk 45
- B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk 82

V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 102
- B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia melalui UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang merupakan dasar hukum tertinggi yang dijadikan pegangan pemerintah, menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu dan pengaturan dalam kehidupan bernegara diatur berdasarkan hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, mengantisipasi kekacauan, sekaligus menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi apabila terjadi pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan dan akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya.¹

Hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.² Norma hukum merumuskan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 37.

² Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2013, hlm. 4.

Oleh karena itu, hukum menjadi wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:

“Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.³”

Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering dijumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat melakukan kejahatan pencurian karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba. Karena untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka melakukan tindak pidana, khususnya pencurian.

Kejahatan pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian semakin banyak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 56.

terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.⁴

Berdasarkan aturan dalam KUHP kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan.⁵ Pasal 363 ayat (1) KUHP (pencurian dengan pemberatan) dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” :

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁴ Ayu, Triyanti, Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor, <http://farrahdiyayasan.blogspot.com/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>. diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 19.00 WIB.

⁵ Pasal 363 ayat (1) KUHP.

Dijelaskan pula dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, bahwa pencurian yang diterangkan (dalam pasal 363 ayat (1) KUHP) dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam hal penjatuhan pidana, seorang pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk dibebaskan atau dipidana atas apa yang telah dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan ajaran hubungan sebab-akibat atau ajaran Kausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan harus ada hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya yang dilarang, dan harus diancam dengan pidana. Berdasarkan tindakannya, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.⁶

Seperti belakangan ini banyak terjadi kasus pencurian dan salah satunya pencurian dalam keadaan memberatkan. Salah satu kasusnya seperti dalam perkara Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tjk dimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun kronologinya sebagai berikut :

Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana, terdakwa Yogi Ronaldo bin Santoni telah merencanakan pencurian bersama teman-temannya sdr Ridho Subarkah alias Edo (belum tertangkap) dan sdr Muhammad Jafran Akbar alias Akbar (belum

⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

tertangkap), pada Hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sedang minum-minuman keras di kosan sdr. Edo (belum tertangkap) dimana pada saat itu mereka sedang membutuhkan uang dan kemudian sdr. Edo (belum tertangkap) mengajak terdakwa Yogi Ronaldo bin Santoni untuk melakukan tindak pidana untuk mengambil sepeda motor di kosan yang berada di Jalan Matahari di Kosan Wisma Rini Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.⁷

Pada Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama sdr Edo (belum tertangkap) dan sdr Akbar (belum tertangkap) menuju ke Kosan Wisma Rini dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Akbar (belum tertangkap) dengan bonceng 3 (tiga) yang dikendarai oleh terdakwa, sekira jam 02.30 wib terdakwa bersama 2 temannya tersebut tiba di Kosan Wisma Rini, kemudian turun dari sepeda motor, lalu terdakwa mendongkel jendela kamar kosan korban dengan menggunakan obeng kemudian terdakwa masuk kedalam kosan korban lalu mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk HP yang tergantung di depan kamar mandi dan terdakwa mengambil STNK motor yang berada dalam tas yang tergantung di hanger samping sepeda motor, kemudian sdr Edo (belum tertangkap) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Pol : BE 6715 PZ, Tahun 2016 atas nama Mahsun Ahmad yang kedua barang tersebut berada di dalam kamar milik Saksi Erria Mariyana dengan cara merusak kunci stang dengan menendang stang motor hingga patah, lalu sdr Akbar (belum tertangkap) bertugas menunggu diluar kosan untuk mengawasi sekitar kosan. Setelah berhasil melakukan tindak pidana tersebut, barang hasil curian tersebut dijual dan hasil dari penjualannya senilai Rp 9.000.000 dibagi menjadi 3 bagian

⁷ *Ibid.*

untuk masing-masing terdakwa dengan mendapat Rp 3.000.000. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dari tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.⁸

Banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini menjadi permasalahan yang meresahkan sekaligus menjadi hal yang serius di Indonesia. Bahwa dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk, pelaku telah melanggar dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim dengan pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁸ *Ibid.*

Isu hukum terkait penelitian ini yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh sdr. Yogi Ronaldo yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lainnya tetapi belum tertangkap. Namun dalam perkara tersebut sdr. Yogi Ronaldo didakwa secara sendirian dalam perkara Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk. Berkaitan dengan hal tersebut seolah-olah kesalahan pelaku lainnya dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena dalam kasus ini tidak dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP. Hal ini sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk yang dalam putusannya dinyatakan bahwa terdakwa Yogi Ronaldo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Terkait hal tersebut penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/Pid.B/2022/PN. Tjk ?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/Pid.B/2022/PN. Tjk ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, khususnya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Penelitian ini membahas mengenai ruang lingkup bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/Pid.B/2022/PN. Tjk ditinjau dari perspektif hukum pidana terkait tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/Pid.B/2022/PN. Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/Pid.B/2022/PN. Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam tiga aspek yaitu :

- a. Aspek Akademis
Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Secara Teoritis
Kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.

c. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis, diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum dalam menata peraturan yang berhubungan dengan pencurian dalam keadaan memberatkan di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang baik secara umum, maka setiap penelitian harus disertai dengan pikiran teoritis.⁹ Adapun beberapa teori yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah :

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam perbuatan pidana tersebut.”¹⁰

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 37.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hlm.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk dibebaskan atau dipidana atas apa yang telah dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan ajaran hubungan sebab-akibat atau ajaran Kausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan harus ada hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya yang dilarang, dan harus diancam dengan pidana. Berdasarkan tindakannya, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.¹¹

b. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya sangatlah penting.

Hakim dalam putusannya harus memperhatikan hal-hal berikut¹² :

- a. Peristiwa, yang mana hakim wajib mengetahui dan mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku.
- b. Hukum, yang mana wajib mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim turut pula menganalisis perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau

¹¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit.*

¹² Kade Richa Mulyawati, dkk, "Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan", *Kartha Wicaksana*, Vol. 13, No.1, 2019, Hlm. 59-60.

bukan, sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.

- c. Pidana/saksi, yang mana hakim wajib mempertimbangkan pelaku dapat atau tidaknya dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap faktor-faktor konkrit, sehingga fungsi penafsiran hakim adalah suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas. Oleh karena itu hakim dalam pertimbangan dan putusannya membutuhkan keterampilan yang baik.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁴ Adapun istilah yang akan diteliti diantaranya yaitu :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁵

¹³ Lucky Endrarwati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif", *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm.85.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- c. Pencurian adalah suatu proses mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara melanggar hukum.¹⁷
- d. Pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang diterima.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat gambaran serta rincian secara keseluruhan mengenai skripsi ini yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman, yang diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 157.

¹⁸ M. Khadafi, *Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Mlg)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 25.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian pustaka serta teori-teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

V. PENUTUPAN

Pada bab penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dari uraian pembahasan yang ada pada bab sebelumnya serta saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian permasalahan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang penulis kerjakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum menjurus pada pemidanaan pelaku, apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang diatur oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, maka akan diminta pertanggungjawaban jika perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.¹⁹

Pertanggungjawaban atau dalam istilah Bahasa Belanda disebut dengan “*toerekenbaarheid*”, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Liability/Criminal Responsibility*.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah “kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan”.²¹ Sedangkan dalam kamus hukum, “tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.²²

¹⁹ Gandi Utama Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar (Trance)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm 1-2.

²⁰ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, 2020, hlm. 11.

²¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 1443.

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 245.

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep bahwa sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu wujud atau bentuk dalam menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk dibebaskan atau dipidana atas apa yang telah ia lakukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ajaran hubungan sebab-akibat atau ajaran Kausalitas, dijelaskan bahwa setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dan harus ada hubungan antara sebab dan akibat dari perbuatannya yang dilarang, dan harus diancam dengan pidana. Berdasarkan tindakannya, seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya.²⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁵ Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan

²³ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.16.

²⁴ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 124.

²⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto sebagaimana dikutip Hanafi Amrani dan Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁶

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm. 22.

Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁷

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Hukum Pidana dikenal sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Jadi, jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan dari perbuatannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum itu terdapat suatu kesalahan, maka dari perbuatannya tersebut perlu dimintakan pertanggungjawaban. Dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana ialah perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial dan telah ditandai dengan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁸

Dalam teori hukum pidana, dikenal 2 (dua) alasan yang menjadi dasar peniadaan pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

1. Alasan Pembenar

Alasan pembenar atau *rechtsvaardigingsgrond* dilihat dari sisi perbuatannya, dimana alasan ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dengan kata lain perbuatannya yang pada awalnya dilarang menjadi dapat dibenarkan sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Dalam KUHP alasan pembenar antara lain pada Pasal 48 (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat), Pasal 49 ayat 1 (perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa), Pasal 50 (Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan), dan Pasal 51 (perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2010, hlm.55.

2. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* dilihat dari sisi pelakunya atau orangnya. Alasan pemaaf ini berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Dimana alasan ini menghapus kesalahan dari pelaku. Contohnya ketika seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, orang tersebut dalam keadaan daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Jan Rummelink dalam bukunya mengutip pendapat dari Van Hamel mengenai kemampuan bertanggungjawab dimana mencakup tiga kemampuan berdasarkan kondisi psikis pelaku. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan, yaitu :²⁹

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidaknya-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.³⁰

²⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 213.

³⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 99

B. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³¹

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 72.

³² Moeljanto, *Op.Cit.* hlm. 5.

formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³³

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.³⁴

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, yaitu:³⁵

- a. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.

³³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2010, hlm. 21.

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

³⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 63.

- b. Tindak pidana materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa ahli memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:³⁶

a. Unsur Subjektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan pelaku. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Objektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang.
- 2) Sifat melawan hukum.
- 3) Kualitas si pelaku.
- 4) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

³⁶ Moeljanto, *Op.Cit.* hlm. 37.

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam, diantaranya yaitu :³⁷

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinf*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beiala akan akibat itu.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

B. Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia, sehingga yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Seperti pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa". Kata "barang siapa" merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.³⁸

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa: "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik

³⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.111

seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas”.³⁹

Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut:⁴⁰

“Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.”

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP⁴¹ berbunyi sebagai berikut :

1. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :
 - a. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP⁴² berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
 - a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;

³⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 593

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 55 KUHP

⁴² Pasal 56 KUHP

- b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :⁴³

- a. Orang yang melakukan (*dader or doer*);
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*);
- d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*);
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada 3 (tiga) konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

⁴³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.9-10.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).

c. Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :⁴⁴

- a. Harus adanya kerjasama fisik;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana;

⁴⁴ Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, hlm.

- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴⁵

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Bab XXII KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁴⁶ Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan

⁴⁵ M.Khadafi, *Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.23.

⁴⁶ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm.10.

mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, yaitu :

1. Pencurian biasa

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.⁴⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP,⁴⁸ maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a. Mengambil;
- b. Suatu barang;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih

⁴⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm.128.

⁴⁸ Pasal 362 KUHP

berat hukuman yang di terima. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP.⁴⁹

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. pencurian ternak;
- b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP :

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 128-129.

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:⁵⁰

- a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.129-130.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.⁵¹

- 1) jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) jika menurut lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

D. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP.

⁵¹ *Ibid*, hlm.130-131.

Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁵²

Pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu (yang memberatkan), sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP.⁵³

a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang; Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
- 3) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 4) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai nenda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.

b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁵² Rizki Muhammad Gerry, *KUHP & KUHP*, Permata Press, Jakarta, 2007, hlm.575.

⁵³ Pasal 363 KUHP

Menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terkait dengan pencurian dengan pemberatan, yaitu :⁵⁴

- 1) Pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. “Pencurian dengan pemberatan” itu ialah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :
 - a. Jika barang yang dicuri itu yaitu hewan dan yang dimaksudkan dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101, yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
 - b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang tidak terjaga, sedangkan orang-orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian harus ada hubungannya, artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.
 - c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah “gedung” atau “toko” yang tidak didiami siang-malam, tidak masuk pengertian “rumah”. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini.

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1998, hlm.249.

- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55). Bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).
- e. Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. Memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya.

2) Dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan :⁵⁵

- a. Si tersalah masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya yaitu ini berarti bahwa pembongkaran itu untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya mengambil barang-barang dalam rumah itu, dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.
- b. Si tersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang di dalam saku baju, dengan menggunting saku itu atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantar arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk membongkar atau memecah.

⁵⁵ *Ibid.*

E. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim dalam memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga peranan pertimbangan hukum bagi hakim dalam putusannya sangatlah penting. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah menjunjung tinggi keadilan dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁶

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memerlukan adanya pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim memberikan suatu putusan. Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam pemeriksaan di persidangan, hal ini bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta hukum yang diajukan benar-benar terjadi untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat memutus suatu perkara apabila tidak adanya peristiwa atau fakta hukum yang benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁷

⁵⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 141.

Hakim dalam putusannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :⁵⁸

a. Peristiwa

Hakim wajib mengetahui dan mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku.

b. Hukum

Hakim wajib mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga menganalisis apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.

c. Pidana/Sanksi

Hakim wajib mempertimbangkan pelaku dapat atau tidaknya dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap faktor-faktor konkrit, sehingga fungsi penafsiran hakim adalah suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataan kurang jelas.⁵⁹

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam pertimbangan, yaitu sebagai berikut :⁶⁰

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah teori yang berisikan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-perundangan dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Putusan hakim merupakan wewenang diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Walaupun demikian, hakim perlu menyelesaikan keadaan dan hukuman

⁵⁸ Kade Richa Mulyawati, dkk, "Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan", Kartha Wicaksana, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 59-60.

⁵⁹ Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif", Hermeunetika, Vol. 2, No.1, 2018, Hlm. 85.

⁶⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau perkara perdata. Hakim wajib mempertimbangkan apa yang diketahui dari para pihak yang berperkara baik itu tergugat dan dan penggugat dalam perkara pidana. Hakim dalam putusannya, perlu menggunakan pendekatan seni karena hakim dalam pertimbangannya lebih ditentukan oleh pemikiran hakim itu sendiri terhadap apa yang hakim ketahui dalam perkara tersebut, daripada hanya menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh hakim itu saja.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Hakim dalam putusannya harus dilakukan secara sistematis, sekaligus berhati-hati dalam pertimbangan terhadap putusan-putusan terdahulu yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang sama untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim dalam pertimbangannya tidak selalu berfokus pada peraturan perundang-undangan maupun ilmu pengetahuan saja, melainkan pengalaman dari hakim itu sendiri dapat membantunya menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan landasan filsafat yang mendasar dalam segala aspek pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim yang menjadi kepastian hukum dalam menegakkan hukum sekaligus keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada tugas hakim, melainkan pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan lembaga sosial turut pula bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar nantinya setelah putusan hakim dilaksanakan, pelaku dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁶¹

Ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu :

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*).

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2. Putusan bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus bebas lepas dari segala tuntutan”.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 284.

Hal yang terpenting dalam memutus suatu perkara yakni pertimbangan hakim, dimana argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁶² Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis merupakan hal yang dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.⁶³

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.193.

⁶³ *Ibid*, hlm. 212.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁴ Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum terkait dengan permasalahan penelitian. Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, dan mengutip dari berbagai teori, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 43.

merupakan tempat dimana data tersebut diperoleh yakni berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang berkaitan dengan penulisan. Menurut Soerjono Soekanto, “bahan hukum primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden”.⁶⁵ Sumber data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, serta asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 12.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur dan hasil penelitian sebelumnya, selain itu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah, berita melalui media cetak & elektronik, kamus hukum, dan data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁶⁶ Dalam penelitian ini dibutuhkan narasumber karena narasumber merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 175.

- | | |
|---|--------------------|
| a) Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b) Jaksa pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| c) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penyusunan skripsi ini yakni sebagai berikut :

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yakni kepastakaan (*library research*). Studi pustaka merupakan metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden. Pokok pembahasan yang akan dipertanyakan oleh penulis sebagai pedoman. Metode ini digunakan agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk penelitian untuk mendapatkan data yang sudah didapatkan dari studi kepastakaan serta studi lapangan. Dalam pengolahan data, penulis akan membaca, membuat kerangka

berpikir, mematakan, dan menyusun data secara teratur dengan prosedur sebagai berikut :

a) Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan relevan dengan permasalahan penelitian.

b) Klasifikasi Data (*Classification*)

Penyusunan data dengan pengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data untuk memperoleh data yang relevan serta benar yang diperlukan dalam penelitian.

c) Sistemisasi Data (*Systematizing*)

Penyusunan data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami dalam interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk, terdakwa yang bernama Yogi Renaldo Bin Santoni ini telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, sesuai berdasarkan fakta hukum dan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa sendiri. Terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Bentuk pertanggungjawaban Terdakwa Yogi Renaldo Bin Santoni yang dijatuhi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara sendiri dalam perkara Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk, dimana seolah-olah kesalahan dari pelaku lainnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena pada putusan pengadilan ini tidak dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP dengan dijatuhi dakwaan tunggal.

Pasal 363 ayat (2) KUHP memiliki makna yang sama dengan isi dari Pasal 55 KUHP dimana penjelasan mengenai pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Pada kasus ini Terdakwa menjadi salah satu pleger atau

“orang yang melakukan”, bahwa Terdakwa secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Terdakwa berperan mendongkel jendela kost Korban dengan obeng, kemudian masuk ke dalam kamar kost Korban dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk HP yang tergantung di kamar mandi dan Terdakwa juga mengambil STNK motor di dalam tas korban yang tergantung di hanger sebelah motor. Sehingga dengan hal ini maka delik pencurian dapat terpenuhi secara sempurna bagi Terdakwa untuk dijatuhi dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi.

2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hakim pun memutus hukuman pidana penjara kepada Terdakwa sudah sesuai dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum yang ada pada persidangan. Karena dampak dari tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan telah merugikan pihak korban sekaligus meresahkan masyarakat warga sekitar kediaman Terdakwa dan warga sekitar tempat kejadian perkara dimana perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP. Hal ini pula bagi Terdakwa sebagai tujuan untuk memberikan efek jera sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian mendidik agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa mendatang.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan penulis terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk), yaitu :

1. Pelaksanaan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dalam KUHP mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku perlu adanya kepastian hukum mengenai alasan tidak dikenakannya aturan hukum Pasal 55 KUHP dan hanya diterapkan saja Pasal 363 Ayat (2) KUHP kepada pelaku. Hal ini sebagai upaya agar adanya kepastian dalam mengadili Terdakwa di dalam pengadilan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Terdakwa. Selain itu juga seorang Hakim harus terus dapat menerapkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam setiap putusannya sekaligus menjunjung tinggi rasa keadilan dan berefek jera bagi Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa dapat seimbang.
2. Mengingat banyaknya pelaku kejahatan pada saat ini terus berkembang dengan beragam modus dan cara yang modern di dalam tindak pidana pencurian, maka kepada aparat penegak hukum agar terus meningkatkan penegakan hukum sekaligus melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada namun belum memadai sebagai upaya agar penegak hukum lebih siap dalam menghadapi berbagai macam jenis perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. 1983. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung : AURA printing & Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 1982. "Masalah Pemidanaan sehubungan Prkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern", Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya. Bandung : Bina Cipta.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- . 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.
- Arto, Mukti. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Pikira-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Efendi, Jonaedi dan Suharto. 2013. *Panduan praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Firdaus, M. Akbar. 2022. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor : 464/Pid.B/2020/PN.Jmb Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jambi : Universitas Batanghari.
- Galligan, D.J. 1996. *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*. Oxford : Clarendo Express.
- Gerry, Rizki Muhammad. 2007. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Permata Press.
- Hamzah, Andi. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1978. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- , 1984. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Poernomo, Bambang. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Priyatno, Dwidja dan Muladi. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2008. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rubai, Masruchin. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang : UM Press dan FH UB
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- , 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- Simons. 2005. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2014. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM. Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Jurnal

Bassang, J. Tommy. 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal *Lex Crimen*. Vol. IV/No.5.

Candra, Septa. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal *Cita Hukum* VOL. I, No. 1

Dyane. 2018. *Pertanggungjawaban pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)*. JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1.

Endrawati, Lucky. 2018. "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif". *Hermeunetika*, Vol. 2, No.1.

Fadlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal *Hukum Positum* Vol.5, No.2.

Mulyawati, Kade Richa. 2019. *Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan*. *Kartha Wicaksana*. Vol. 13, No.1

Putra, Gandi Utama. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Dibawah Sadar (Trance)*, *Jurnal Hukum*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Rozi, Fachrul. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Pidana*, *Jurnal Yuridis Unaja*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk,
Pengadilan Negeri Tanjungkarang, 25 April 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 234/Pid.B/2022/PN.Tjk,
Mahkamah Agung, 20 Juni 2022.

Artikel

Ayu, Triyanti, *Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor*,
farrahdibayosan.blogspot.com. (Yogyakarta, 2 Oktober 2014).
<http://farrahdibayosan.blogspot.com/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2018, Pukul 19.00 WIB.